

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirate Arab. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Dalam jenis-jenis pajak pada pajak negara terdapat 2 pajak yang akan dijelaskan pada penelitian saat ini yaitu; (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

2.1.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun tersebut 1954 dan ruang lingkungannya diperluas untuk mencakup layanan di Indonesia 1978, pertanian pada tahun 1983 menghasilkan nilai tambah pajak menjadi salah satu akuntansi terpenting inovasi abad ini. Saat ini diadopsi oleh lebih dari 115 negara di seluruh dunia. Tujuan, nilai tambah harus dipahami sebagai nilai bahwa produsen (baik produsen, distributor) menambah bahan baku atau pembelian sebelum menjual produk atau layanan baru atau lebih baik kepada pengguna. Pajak pertama kali diusulkan oleh Dr. Wilhelm Von Siemens untuk Jerman pada tahun 1919. Hasil adopsi pajak dikondisikan oleh aspek lingkungan ekonomi yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya, diskusi tentang PPN miliki

berpusat pada kemungkinan efek pada harga, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Evaluasi secara memadai konsekuensi dari PPN atau pajak lainnya, keadaan seperti penggunaannya dari pendapatan dan perkembangan moneter yang menyertainya harus diperhatikan. PPN tetap berbeda dengan pajak umum atas penghasilan di perusahaan, tidak individu yang pada akhirnya menerima pendapatan, bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. PPN sering dianggap ritel pajak penjualan. Namun, PPN berbeda dengan penjualan eceran pajak dalam hal ini dikumpulkan pada setiap tahap produksi dan proses distribusi dimana produk tersebut dijual ke konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- 2) Multistahap (*multi stage*), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
- 3) Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak.
- 4) Bersifat netral. yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa.
- 5) Menghindari pengenaan pajak berganda (*double tax*). karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- 6) Dipungut menggunakan faktur.
- 7) PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
- 8) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subyek kena pajak meliputi :

1. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.



Pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

PPN terutang pada saat subyek pajak :

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- d. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- e. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang dan melaporkan perhitungan pajak.

2. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a. Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,



kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 telah menjelaskan apa saja yang menjadi objek PPN dalam pasal:



1. Pasal 4 ayat (1) :

Dalam 4 ayat (1) Undang-undang PPN disebutkan PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Pasal 16 C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan



aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

4. Perkecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

1) Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 1. Minyak mentah (*crude oil*).
 2. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 3. Panas bumi.
 4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
 6. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.



- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
1. Beras
 2. Gabah
 3. Jagung
 4. Sagu
 5. Kedelai
 6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga



2) Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
 2. Jasa dokter hewan.
 3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
 4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
 5. Jasa paramedis dan perawat.
 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 7. Jasa psikolog dan psikiater. ((konsultan kesehatan))
 8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- b. Jasa pelayanan sosial, meliputi:
 1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 2. Jasa pemadam kebakaran.
 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 4. Jasa lembaga rehabilitasi.
 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- d. Jasa keuangan, meliputi:
 1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana



- telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) Anjak piutang;
 - c) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) Pembiayaan konsumen;
 4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
 5. Jasa penjaminan
 - e. Jasa asuransi
 - f. Jasa keagamaan, meliputi:
 1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
 3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
 - g. Jasa pendidikan, meliputi:
 1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 - h. Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
 - i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 - j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.



- k. Jasa tenaga kerja, meliputi:
 - 1. Jasa tenaga kerja.
 - 2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
 - 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan, meliputi:
 - 1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
 - 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau katering

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP 0%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-randahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.



6. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sbb :

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual merupakan pembayaran pajak di muka atau disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

7. Pajak Pertambahan Nilai Usaha Kendaraan Motor Bekas

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 79/PMK.03/2010. Kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas merupakan salah satu kategori kegiatan usaha tertentu yang penghitungan PPN-nya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Penguasaha kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi.

8. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yang wajib disetor setiap bulan dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

$$\text{PPN disetor} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif} = 10\%$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Harga Jual/Peredaran Usaha}$$

$$\text{Pajak Masukan} = 90\% \times \text{Pajak Keluaran}$$

Hitungan tersebut dapat diinformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN disetor} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

$$= (10\% \times \text{DPP}) - ((90\% \times (10\% \times \text{DPP}))$$

$$\text{PPN disetor} = 1\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.1.2 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. Penyerahan BKP yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP yang tergolong Mewah

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang

memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

1. Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Subjek PPnBM adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak produsen yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Kegiatan menghasilkan BKP yang tergolong mewah bagi PKP Produsen adalah:

- a. Merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
- b. Memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan air dicampur bahan lain maupun tidak;
- c. Mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. Mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindungi dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya;
- e. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam suatu benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
- f. Kegiatan lain yang dapat dipasarkan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut.

2. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

Pengenaan PPnBM terhadap impor BKP yang tergolong mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.



2. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas:

- Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh penguasa yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.


Barang Kena Pajak yang tergolong mewah merupakan:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memandang apakah bagian dari BKP tersebut sudah dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya atau belum dikenakan. PPnBM hanya dikenakan sekali pada saat pabrikan atau produsen melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau pada saat impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya (misalnya dari agen/pedangang ke konsumen akhir) tidak dikenakan PPnBM. PPnBM tidak mengenal kredit pajak masukan.

3. Dasar Pertimbangan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecuai atau tradisional



4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara

Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong Mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Batasan Suatu barang Termasuk BKP yang Tergolong Mewah Adalah

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;

5. Dasar Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Yang menjadi dasar pengenaan pajak diantaranya :

1. Harga jual
2. Penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan

Harga jual adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang 1984 PPN ini dan potongan pajak yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.



Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut :

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah pengganti.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 300 m² atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/ atau JKP adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
7. Untuk pemberian cuma – cuma BKP dan/ atau JKP adalah harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9. Dalam hal penyerahan film cerita, adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
10. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.



11. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar.
12. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
13. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
14. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
15. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
16. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang sebenarnya ditagih.

6. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan PMK 33/PMK.010/2017 dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10%, dan paling tinggi 125%. Ketentuan mengenai tarif kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali.



Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 10% (Sepuluh Persen):

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder;
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan (3) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 20% (Dua Puluh Persen):

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) garden penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik



maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan

3. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) garden penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.

Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 30% (Tiga Puluh Persen):

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc:
 - sedan atau station wagon; dan
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4); dan
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc yang terdiri dari:
 - sedan atau station wagon;
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).



Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 40% (Empat Puluh Persen):

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc:
 - sedan atau station wagon; dan
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4); dan
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). Baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc:
 - sedan atau station wagon; dan
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).

Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) yaitu Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.



Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 60% (Enam Puluh Persen):

1. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi; dan
2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.

Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 125% (Seratus Dua Puluh Lima Persen):

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api. baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc:
 - sedan atau station wagon;
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2); dan
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
2. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc:
 - sedan atau station wagon;
 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4); dan




- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
3. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi; dan
 4. Trailer atau semi - trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

Kelompok Selain Kendaraan Bermotor

Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar :

1. 10 %
 1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.
 2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga dan
 3. Kelompok mesin pengatur suhu udara
 4. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi dan perlengkapannya.
2. 20%
 1. Kelompok alat rumah tangga
 2. Kelompok hunian mewah
 3. Kelompok pesawat penerima siaran televisi
 4. Kelompok mesin pengatur suhu udara
3. 30%
 1. Kelompok kapal
 2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dikelompok tarif 10%
4. 40%
 1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol
 2. Kelompok yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan



3. Kelompok permadani yang terbuat dari sutera
4. Kelompok barang kaca
5. Kelompok barang yang seluruh nya tau sebagian terbuat dari logam
5. 50%
 1. Kelompok permadani ysng terbuat dari kulit hewan
 2. Kelompok pesawat udara
 3. Kelompok perlengkapan olah raga selain yang disebut kan dalam kelpk 10% dan 30%
 4. Kelompok senjata api
6. 75%
 1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut kan dalam tarif 40%
 2. Kelompok barang yang terbuat dari batu mulia
 3. Kelompok pasar pesiar mewah

2.1.2 Teori Daya Beli

Dalam lingkungan ekonomi bisnis kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan masyarakat secara luas, salah satunya adalah mengenai daya beli masyarakat dimana daya beli masyarakat ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan maupun strategi bisnis kita.

Daya beli adalah tingkat kemampuan seseorang ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Daya beli satu orang dengan yang lain tentu saja berbeda. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, seperti perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang pengganti, perubahan harga barang komplementer, perubahan cita rasa konsumen, dan kebijakan fiskal.

Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang. Barang yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang tersebut menurun atau daya belinya menurun, namun apabila suatu barang mempunyai harga yang rendah akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi.

Prestise adalah sebuah kehormatan atau wibawa yang didapatkan oleh seseorang karena kemampuannya dalam memiliki berbagai macam hal (terkait dengan kekayaan ataupun barang prestise) yang kemudian membuatnya menjadi berbeda atau istimewa bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kepemilikan terhadap suatu barang yang tergolong mewah, dalam hal ini adalah hunian mewah tentu saja akan menambah prestise dari pemiliknya. Semakin hunian mewah yang dimiliki, semakin tinggi pula prestisenya. Semakin mewah hunian, tentu saja akan menyebabkan nilai pajak yang dikenakan pada objek tersebut akan semakin tinggi, khususnya PPN dan PPnBM.

2.1.2.1 Pengertian Daya Beli Masyarakat

Menurut Pawengan, Supawi adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya.

2.1.2.2 Factor Yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain yaitu :

a) Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.

b) Tingkat Pendidikan

Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar.

3. Tingkat Kebutuhan

Kebutuhan setiap orang berbbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa.

4. Kebiasaan Masyarakat

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.

5. Harga Barang

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hokum permintaan.

6. Mode

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi.

2.1.2.3 Pengukuran Daya Beli Masyarakat

Menurut Pawenang, Supawi pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan dua indeks yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga produsen.

1. indeks harga konsumen yaitu suatu pengukuran keseluruhan biaya pembelian produk oleh rata-rata konsumen. dimana dalam pengukuran indeks ini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu harga, kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian.
2. indeks harga produsen yaitu pengukuran biaya untuk memproduksi barang yang akan dibeli konsumen.

2.1.2.4 Masalah-Masalah Dalam Penghitungan Daya Beli Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering muncul dalam penghitungan daya beli menurut Pawenang, Supawi yaitu :

1. Bias substitusi atau adanya perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya yang tidak proporsional,
2. Selalu bermunculannya produk-produk baru,
3. Perubahan kualitas yang tidak terukur.

2.1.3 Variabel yang Diteliti dan Hubungan Variabel

Penelitian ini menguji tiga (3) variabel, yaitu dua (2) variabel independent dan satu (1) variabel dependent. Variabel independent terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (X2). Sedangkan variabel dependent adalah Daya Beli Konsumen (Y). Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah dengan adanya kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (terkait dengan kekayaan ataupun barang prestise) yang kemudian membuatnya menjadi berbeda atau istimewa bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kepemilikan terhadap suatu barang yang tergolong mewah, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat tentu saja akan

menambah prestise dari pemiliknya. Semakin mewah yang dimiliki, semakin tinggi pula prestisenya. Semakin mewah kendaraan, tentu saja akan menyebabkan nilai pajak yang dikenakan pada objek tersebut akan semakin tinggi, khususnya PPN dan PPnBM.

2.1.4 Review Penelitian Terdahulu

Pramesti, Sang Ayu Putu Devi Dan Ni Luh Supadmi (2017), penelitian yang menggunakan lokasi penelitian di Kota Denpasar yaitu pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, pengenaan PPnBM memiliki pengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, dan pengenaan PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Latif, Rati Widyaningsi (2016), Pengenaan PPnBM akan mem-pengaruhi harga barang yang dijual. Setiap mata rantai perdagangan akan dipungut pajak membuat barang elek-tronik sampai pada konsumen tingkat akhir dengan harga yang tinggi se-dangkan harga murah lebih menjadi pilihan masyarakat dalam meng-konsumsi barang-barang elektronik biasanya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dalam melakukan kegiatan perekonomian akan memperhatikan apa yang se-benarnya dibutuhkan, jenis dari barang, dan pilihan harga untuk dikonsumsi. Dengan demikian masyarakat tidak begitu konsumtif terhadap barang-barang elektronik yang tergolong mewah.


Ratnasari, Ida Ayu Putri Dan Putu Ery Setiawan (2016), Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Apabila harga kendaraan roda empat meningkat setelah dikenakan pajak pertambahan nilai maka daya beli konsumen

akan menurun. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari tarif progresif akan menurunkan daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat.

Sambur, Noviane Claudya Pinkan, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono (2015), Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan untuk membuktikan hipotesis maka diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada konsumen kendaraan bermotor roda empat secara parsial, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Pada konsumen kendaraan bermotor roda dua secara parsial, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
2. Pada konsumen kendaraan bermotor roda empat secara parsial, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Pada konsumen kendaraan bermotor roda dua secara parsial, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
3. Pada konsumen kendaraan bermotor roda empat secara simultan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Pada konsumen kendaraan bermotor roda dua secara simultan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

Utomo, Kurniawan Prambudi (2016), Dari hasil pembahasan penelitian tentang analisis pengaruh persepsi pelanggan dan harga kendaraan bermotor terhadap



PPnBM di PT Otto Multifinance, Bekasi maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa persepsi terhadap pajak PPnBM tidak berpengaruh, dengan ditunjukkan pada uji t dengan hipotesis sebagai berikut:
 Ha : Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel persepsi terhadap Variabel PPnBM
 Ho : Ada pengaruh antara variabel harga terhadap Variabel PPnBM
2. Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan dapat diketahui $Y=27.337+0.239X_1+0,096X_2$ dengan analisis modal perusahaan memasarkan produk kendaraan mewah hanya berkisar senilai 27,34 dari total 100%, menunjukkan bahwa persepsi nilai pelanggan dalam membeli produk kendaraan hanya bernilai 23% dan nilai dari persepsi dan 9% dari harga, artinya 126 pelanggan hanya sedikit saja yang memilih kendaraan mewah tersebut, mengingat pajak PPnBMnya terlalu mahal.
3. Dari uji asumsi klasik uraian diatas dapat disimpulkan bahwa uji multikolinieritas bahwa regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas, sehingga tidak ada salah satu variable pun yang harus dikeluarkan dari model regresi. Pada uji heterokedoksisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan dalam memenuhi syarat heterokedastisitas, dalam uji autokorelasi menunjukkan hasil uji di atas menunjukkan nilai Durbin-Waston sebesar 1,276.berada di antara jumlah variable independen 2 dan jumlah sampel 30, dari tabel Durbin-Waston diperoleh $dL= 1,23$, $dU =1,79$. Sedangkan uji kenormalan data menunjukkan kesimpulan bahwa hasil statistik diperoleh bahwa Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi persepsi sebesar 0,617 dan harga senilai 0,990 dan nilai PPnBM sebesar 0,772 artinya bahwa semua variabel yang diteliti memenuhi syarat $> 0,05$.



2.2 Pengembangan Hipotesis

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesa sebagai berikut :

- a. H1 : Ada pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat
- b. H2 : Ada Pengaruh dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat
- c. H3 : Ada pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat

2.3 Kerangka Berpikir

Pada kerangka fikir saat ini terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu;


Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah PPN dan PPnBM mempunyai pengaruh pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Tujuan penelitian yakni untuk memberi bukti empiris pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan kegunaan teoritis bagi pihak terkait, yaitu untuk kegunaan teoritis, diharapkan mampu memberi tambahan referensi dan tambahan pengetahuan mengenai teori asas daya beli, teori prestise, dan teori daya beli dapat menjelaskan pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Obyek dalam penelitian ini adalah daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat setelah dikenakan PPN dan PPnBM dan responden konsumen kendaraan.



Desain penelitian disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 1. (Kerangka Berpikir)



Keterangan :

Y : Daya Beli Konsumen

X1 : Pajak Pertambahan Nilai

X2 : Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

→ : Pengaruh masing-masing variabel terhadap Y

⇒ : Pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama

Variabel yang digunakan adalah PPN dan PPnBM sebagai variabel independen dan daya beli konsumen sebagai variabel dependen. PPN diukur dengan lima indikator, yaitu **Harga Barang, Pengusaha Kena Pajak, Pengenaan PPN, Nilai Jual Barang, Kepatuhan**. PPnBM diukur lima indikator, yaitu **Objek PPnBM, Tarif, Pemahaman, Fungsi, Subjek**. Pengukuran daya beli masyarakat dapat diukur dengan tujuh indikator, yaitu **Kemampuan Masyarakat, Nilai Pajak, Harga, Barang Kena Pajak, Daya Beli Meningkat, Kemampuan Daya Beli, Pendapatan**.